

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HAK MEMILIH DALAM
DEMOKRASI PADA PEMILU KEPALA PEKON DI
PEKON KUSA KECAMATAN KOTAAGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

(Skripsi)

Oleh:

**Dean Yuniaswati
NPM. 1913032010**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HAK MEMILIH DALAM DEMOKRASI PADA PEMILU KEPALA PEKON DI PEKON KUSA KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

OLEH

DEAN YUNIASWATI

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam demokrasi pada pemilu kepala pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 96 responden. Alat bantu untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pekon Kusa terhadap hak memilih adalah cenderung positif. Masyarakat paham mengenai konsep hak memilih sehingga merasakan keuntungan bagi masyarakat yang paham akan konsep hak memilih, dengan begitu mereka paham sekali maksud dan tujuan mereka bahwa memilih merupakan hal yang dapat dikatakan wajib untuk terlaksananya demokrasi yang baik pada Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Selain itu, tanggapan masyarakat yang positif juga memberikan dampak terhadap berhasilnya atau terlaksananya pemilihan kepala pekon tersebut. Setelah mereka kooperatif mayoritas mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon, masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru itu dapat memberi perubahan yang lebih baik lagi untuk kepentingan Bersama di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, Hak Memilih, Pemilihan Kepala Pekon

ABSTRACT

PUBLIC PERCEPTION OF VOTING RIGHTS IN DEMOCRACY IN GENERAL ELECTIONS OF PEKON HEAD, IN PEKON KUSA KOTAAGUNG SUBDISTRICT, TANGGAMUS REGENCY

By

DEAN YUNIASWATI

This research is to describe people's perceptions of the right to vote in democracy in village head elections in Pekon Kusa, Kotaagung District, Tanggamus Regency. This research method uses a descriptive method with a quantitative approach and data collection techniques using a questionnaire. The population in this study were 96 respondents. The tools for analyzing data in this study are using SPSS version 25 and Microsoft Excel. The results of this study indicate that the Pekon Kusa community's perception of the right to vote tends to be positive. The community understands the concept of the right to vote so they feel the benefits for people who understand the concept of the right to vote, that way they fully understand their intent and purpose that voting is something that can be said to be mandatory for the implementation of good democracy in Pekon Kusa, Kotaagung District, Tanggamus Regency. In addition, positive community responses also had an impact on the success or implementation of the village head election. After they cooperatively participated in the majority of village head elections, the community hopes that the election of the new village head can provide even better changes for the common good in Kusa Village, Kotaagung District, Tanggamus Regency.

Keywords: Public Perception, Right to Vote, Village Head Elections

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HAK MEMILIH DALAM
DEMOKRASI PADA PEMILU KEPALA PEKON DI
PEKON KUSA KECAMATAN KOTAAGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh

Dean Yuniaswati

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi PPKn**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HAK
MEMILIH DALAM DEMOKRASI PADA
PEMILU KEPALA PEKON DI DI PEKON KU:
KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS

Nama Mahasiswa : Dean Yuniaswati

NPM : 1913032010

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan





MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I,


Pembimbing II,


Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611314 199303 1 001


Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.
NIK 231601840309101

2. Mengetahui


Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Dean Yuniaswati
NPM : 1913032010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jln. Kampung Sawah Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung
Kabupaten Tanggamus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2023



Dean Yuniaswati

NPM 1913032010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dean Yuniaswati merupakan Nama penulis. Penulis dilahirkan di Gisting pada tanggal 29 Juni 2001. Anak kedua dari empat bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Agus Sulaeman dan Ibu Ernawati. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak di TK Dharma Wanita Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2007.

Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 3 Kuripan Kotaagung (lulus pada tahun 2013), melanjutkan Pendidikan di MTs Diniyyah Putri Lampung di Pesawaran (2013-2014) Kemudian pindah di SMP Muhammadiyah 1 Kotaagung(lulus pada tahun 2016) dan melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Kotaagung (lulus pada tahun 2019). Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Bandar Lampung dan tercatat sebagai mahasiswi Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi tingkat program studi yakni FORDIKA (forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)2019-2021, kemudian mengikuti organisasi tingkat Jurusan yakni Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS 2019-2020, kemudian mengikuti organisasi tingkat fakultas yakni sebagai Staf Ahli Kominfo BEM Fkip 2020-2021, kemudian mengikuti organisasi tingkat universitas yakni sebagai pengurus gugus fakultas keguruan dan ilmu pendidikan koperasi mahasiswa unila (KOPMA Unila) bidang 3 bisnis dan kemitraan 2021-2022.

Kemudian juga pernah mengikuti magang usaha di koperasi mahasiswa universitas lampung, kemudian penulis juga pernah mengikuti desa binaan di desa way lubuk lampung selatan. Kemudian pada tahun 2021 penulis diterima program kampus merdeka yakni kampus mengajar Angkatan 2 selama 5 bulan. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta Tahun 2022, kemudian melaksanakan salah satu mata kuliah wajib yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margoyoso Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus.

MOTTO

“Dunia Itu Tempat Berjuang, Istirahat Itu Disurga”

(Syekh Ali Jaber)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur, penulis sangat berterimakasih kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan karya skripsi ini, dengan begitu penulis dapat mempersembahkan karya ini untuk orang yang penulis sayangi kepada:

“ Kedua orang tuaku, Bapak Agus Sulaeman dan Ibu Ernawati yang aku sayangi dan aku cintai. Yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, membimbing, memberi semangat serta mendoakanku dengan penuh keridhoan demi kesukseskanku. Tak banyak kata yang dapat aku tulis dipersembahkan ini, tapi percayalah aku akan berusaha terus agar pada akhirnya bisa membahagiakan kalian.”

Serta

“Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing II, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr, Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dedi Miswar, S.Si., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini.
9. Bapak Dr. Mohammad Mona Adha, M.Pd. selaku dosen Pembahas I atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
11. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
12. Terimakasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
13. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
14. Teruntuk aku, terimakasih sudah mau melawan kemalasan ini, sudah mau berjuang untuk mengerjakan skripsi ini, sudah mau diajak berhuru-hara selama penulisan skripsi ini, dan untuk kaki aku juga terimakasih karena sudah mau diajak capek karena selalu mau terus berjalan bersama aku.
15. Terimakasih untuk papah, papah aku paling ganteng sedunia yakni papah Agus Sulaeman, teruntuk papah terimakasih banyak ya pah atas dukungan dan suport papah selama aku menulis skripsi ini, papah adalah alarm pertama mengingatkanku untuk mengerjakan tulisan ini, papah adalah penyokong dalam segala hal dikehidupan ini, tanpa papah mungkin tulisan ini masih berupa judul. Papah adalah orang terbaik sedunia pokoknya, untuk perihal memberikan kasih

sayang papah tidak perlu diragukan lagi, papah mendidik aku dan saudaraku dengan caranya sendiri, sampai umur aku yang sekarang ini papah belum pernah ngebentak anak-anaknya, aku bangga menjadi anaknya papah. Aku adalah gadis yang sangat beruntung yang memiliki seorang ayah yang sangat baik, sabar, tidak pernah marah, tidak pernah pukul sama anak-anaknya, papah adalah cinta pertamanya aku.

16. Terimakasih mamah, mamah aku paling cantik sedunia yakni mamah Ernawati. Aku bangga menjadi anak mamah, pokoknya mamah adalah garda terdepan jika aku mengalami sesuatu, selalu membela aku dari hinaan temen-temen aku terhadap aku. maaf mah pah aku gabisa merangkai kata-kata yang bagus untuk mengungkapkan hati aku, betapa bangganya aku menjadi putri kalian. Aku akan terus berusaha keras untuk membahagiakan kalian, intinya terima kasih mah. Love u mah pah.
17. Untuk saudara kandung dan Iparku, Aa aku Destra Agriaswana, Tete ipar aku Intannia Ekanasty, adik aku Dera Triaswati dan Dio Kaesar Gumilar terimakasih atas semangat, doa maupun dukungan finansial dan segala usaha yang diberikan kepada ku untuk mendukungku selama masa perkuliahan.
18. Terimakasih untuk teman terbaikku, Mastika Putri Purnama, Amalia Indah Rizki, Anindya Meira Paulina, Sinta Permata Dewi, Alfina Nurhaliza, Annisa Safitri, Faradila hayuning Utami, Diah Puspita Ningrum, Tara Citra Rahayu. Terimakasih banyak untuk kalian atas dukungan support, jadi tempat aku berkeluh kesah, pokonya terimakasih udah mau menjadi teman baikku. Semangat untuk kita.
19. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Skripsi Chika, Novi, Lusiana, Riyanti, Rara, Uci, Indira, Afsa, Prapti. Terimakasih banyak ya untuk kalian yang sudah mau membantu aku saat kesulitan tentang skripsi ini, terutama untuk sinta permata dewi. Pokoknya kalian adalah orang-orang baik yang tidak pernah angkuh saat aku tanya tentang skripsi.
20. Keluarga PPKn Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih telah menemani

penulis dalam keadaan suka maupun duka. Semoga apa yang kita cari selama ini bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT.

21. Kelompok KKN Desa Margoyoso (Annisa, Aliza, Noviza, Oki, Rival)

Terimakasih untuk kalian .

22. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

Dean Yuniaswati

NPM. 1913032010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Dean Yuniaswati
NPM : 1913032010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jln. Kampung Sawah Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung
Kabupaten Tanggamus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2023



Dean Yuniaswati
NPM 1913032010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi masyarakat terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon, di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memudahkan setiap langkah kita dan memberikan kesuksesan dunia & akhirat serta semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis

Dean Yuniaswati
NPM. 1913032010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
COVER JUDUL.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MENGESAHKAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
SURAT PERNYATAAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11

1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1. Ruang Lingkup Ilmu	12
2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	12
3. Ruang Lingkup Objek Penelitian	12
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	12
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Persepsi Masyarakat.....	13
a. Pengertian Masyarakat.....	13
b. Persepsi Masyarakat.....	14
c. Syarat-syarat Mengadakan Persepsi	15
d. Faktor-faktor yang memengaruhi Persepsi masyarakat	17
2. Tinjauan Hak Memilih.....	17
a. Pengertian Hak Memilih	17
b. Pengertian Hak Politik	22
c. Pengertian Partisipasi Politik.....	23
d. Faktor-faktor Partisipasi Politik.....	25
e. Tipologi Partisipasi Politik.....	27
f. Macam-macam Hak Politik.....	28
3. Tinjauan Demokrasi	33
a. Pengertian Demokrasi	33
b. Nilai-nilai Demokrasi.....	35
c. Asas-asas Demokrasi	36
d. Ciri-ciri Demokrasi	37
e. Macam-macam Demokrasi	37
f. Demokrasi Berdasarkan Cara Penyampaian Pendapat	40
g. Kebudayaan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.....	40
h. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup.....	41

4.	Tinjauan Memilih dan Tidak Memilih	43
5.	Tinjauan Pemilihan Umum Kepala Desa.....	46
6.	Kajian Penelitian Yang Relevan.....	52
7.	Kerangka Pikir.....	57
III.	METODE PENELLITIAN	
A.	Jenis Penelitian	57
B.	Populasi dan Sampel	58
C.	Variabel Penelitian.....	60
D.	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Penelitian	61
E.	Teknik Pengumpulan Data	62
F.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	64
G.	Teknik Analisis Data.....	66
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Langkah-langkah Penelitian	67
B.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	73
C.	Deskripsi Data Penelitian	75
D.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	91
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Dusun Dan Rt Di Pekon Kusa	7
Tabel 2. Kandidat Calon Kepala Pekon Kusa Tahun 2020	8
Tabel 3. Dpt Dan Dptk Pekon Kusa 2020	8
Tabel 4. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Pekon Kusa Tahun 2020	9
Tabel 5. Hak Asasi Politik Dalam Uud 1945 Pasca Perubahan	28
Tabel 6. Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	58
Tabel 7. Jumlah Masyarakat Transmigrasi Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	60
Tabel 8. Koefisien Reliabilitas	65
Tabel 9. Hasil Uji Coba Angket (Variabel X) Sepuluh Respon Diluar Populasi	70
Tabel 10. Hasil Uji Coba Angket (Variabel Y) Sepuluh Responden Diluar Populasi	70
Tabel 11. Uji Reliabilitas (Variabel X) Sepuluh Responden Diluar Populasi	72
Tabel 12. Uji Reliabilitas (Variabel Y) Sepuluh Responden Diluar Populasi	72
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman.....	77
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan	79
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Indikator Harapan	81

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Variabel X.....	83
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Indikator Berpartisipasi	85
Tabel 18. Distribusi Frekuensi Indikator Alasan.....	87
Tabel 19. Distribusi Frekuensi Indikator Bebas	89
Tabel 20. Distribusi Frekuensi Variabel Y.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang sistem pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu ciri demokrasinya negara Indonesia adalah setiap anggota masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum terdapat organisasi-organisasi yang dibentuk dengan tujuan dan kehendak serta cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ketatanegaraan sebagai negara hukum yang menjamin hak politik (hak pilih) atau kedaulatan warga negara yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (1) yakni “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” dan Pasal 43 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi hak politik warganya.

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada BAB 1 ketentuan umum, Pasal 1 ayat 43 disebutkan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini menjadi dasar hukum begitu pentingnya

aturan yang khusus mengatur tentang desa, pengakuan desa oleh Negara, oleh sebab itu lahirlah UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberadaan undang-undang desa ini merupakan hal yang sangat penting, setidaknya karena 2 (dua) alasan: Pertama, melalui undang-undang desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan desa diatur dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Kedua, melalui undang-undang desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, dan menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi.

Partisipasi Masyarakat dalam politik adalah suatu kewajiban penduduk desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam kegiatan berkonteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan proses politik termasuk pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mau melihat, mengkritik, dan terlibat aktif dalam setiap proses politik.

Partisipasi politik masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi kekuasaan politik yang dilakukan seseorang sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat mempunyai sifat sukarela dan tidak ada paksaan kepada masyarakat oleh siapapun yang mempunyai kekuasaan baik Negara maupun partai politik. Peran serta dari setiap warga negara didasari pada harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Demokrasi menjamin kebebasan berbicara setiap orang dan berhak bersuara di ruang publik yang hakikatnya merupakan arena kontestasi untuk menjadi pemenang perebutan opini, rakyat berhak menentukan pemerintahan yang baik dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan dengan cara melalui pemilu. Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah

dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu.

Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk demokrasi oleh masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pemilihan kepala desa tersebut. Dengan adanya sistem yang ada dalam pemerintahan desa secara tidak langsung kita merasakan proses pembangunan politik di Indonesia melalui sistem demokrasi secara umum dan langsung. Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah.

Pemilihan kepala desa yang telah terjadi sepatutnya memiliki sistem regulasi dan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat, sehingga banyak pertimbangan yang ada di pikiran masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan yang menguntungkan, yang mana masyarakat selama ini hanya menjadi masyarakat yang apatis pada pemilihan. Apatis yang dimaksud disini yakni bukan tentang apatis partisipasi masyarakat pada pemilihan, melainkan masyarakat tidak terlalu berpikir jauh tentang pemilihan mulai dari calon kandidat, program yang ditawarkan serta visi misi ataupun latar belakang dari kandidat.

Moris Rosenberg (dalam Rush & Altrhrof, 2001) mengemukakan bahwasannya ada tiga alasan pokok seseorang untuk bersikap apatis pada aktivitas politik, pertama karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, orang memiliki anggapan bahwasanya politik merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup, kedua orang memiliki anggapan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan hal yang sia-sia, sehingga tidak ada gunanya untuk berpartisipasi karena tidak memengaruhi proses politik, ketiga tidak memiliki rangsangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena politik tidak lebih penting

dari pada menyelesaikan pekerjaan atau rutinitas seseorang. Kemudian banyaknya pemilihan membuat masyarakat bingung dalam memberikan hak suaranya.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Rakyat merupakan aktor politik aktif yang menentukan berhasil tidaknya proses pemilu. Salah satunya yaitu pemilihan pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia no 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Pada bab 1 pasal 1, poin ke 5 menjelaskan, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa.

Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat. Studi tentang desa sesungguhnya telah dilakukan dan ditulis oleh para peneliti sejak lama. Salah satunya tentang Demokrasi di Pedesaan Jawa yang dilakukan oleh Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono tahun 1983 yang melakukan penelitian tentang desa di Jawa terkait dengan dominasi elite desa yang

berorientasi pada pemerintah supradesa. Hal ini menjadi pertanda substantif mengenai adanya kemunduran demokrasi desa. Dua hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional desa itu yaitu musyawarah dan gotong royong. Kedua peneliti ini mencatat bahwa kemunduran ini disebabkan oleh perubahan sosial, ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa yang tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya. Peran kepala desa bergeser dari pemimpin ke administrator. Perubahan-perubahan tersebut erat kaitannya dengan masuknya nilai-nilai luar (modern) ke dalam masyarakat desa.

Pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Menurut HAW Widjaja (2008), desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Jadi, desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Di kalangan ilmuwan muncul dua kutub pendapat mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui Pilkades bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa

pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepengimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni.

Desa dan pekon sesungguhnya memiliki makna yang sama, hanya saja yang membedakan adalah, pekon merupakan sebutan desa untuk di Provinsi Lampung, tak hanya itu penyebutan pekon tidak semua Kabupaten di Lampung yang menggunakan penyebutan pekon, berdasarkan artikel yang saya baca, hanya Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Pringsewu, selebihnya masih menggunakan penyebutan desa. Pekon dipimpin oleh Kepala Pekon atau Peratin, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Penggunaan pekon sendiri untuk mencirikan bahwasannya penyebutan desa di provinsi lampung adalah pekon.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung no 1 Tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di provinsi lampung, pada bab 1 pasal 1 ketentuan umum butir ke 11 menyatakan bahwa Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus no 4 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala pekon, bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke 6 dan 7, berbunyi pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Pemerintahan pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari kepala pekon dan badan hippun pemekonan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pemilihan kepala pekon sama saja pentingnya dengan pemilihan kepala desa, jadi apakah memilih menjadi hal yang kursial di pekon? Jawaban penulis ialah kursial, mengapa? karena tugas dari kepala pekon sama dengan tugas kepala desa, hanya terletak pada penyebutannya saja yang berbeda. Menurut UU no 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pekon Kusa merupakan salah satu Pekon yang berada di Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kotaagung. Pekon Kusa memiliki jumlah penduduk 3.268 jiwa dengan 855 kepala keluarga. Pekon Kusa mempunyai 5 (Lima) Dusun (RW) dan 11 Rukun Tangga (RT), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dan RT.

Tabel 1. Jumlah dusun dan RT di Pekon Kusa

Dusun	RW	Jumlah RT
Kusa Induk	1	1 RT
Banjar Negeri	2	1 RT
Suka Maju	3	2 RT
Madang Atas	4	4 RT
Kampung Sawah	5	3 RT

Sumber: Profil Desa Pekon Kusa

Pada tahun 2020 di Pekon Kusa telah terjadi pesta demokrasi yakni pemilihan kepala Pekon, dimana masa jabatan kepala Pekon dari 2014-2019 telah habis. Dengan habisnya masa jabatan kepala Pekon yang lama, maka seperti pada umumnya diadakan kembali pemilihan kepala Pekon. Dalam pemilihan kali ini, terdapat 5 partisipan yang menyalonkan diri sebagai kepala Pekon.

Tabel 2. Kandidat calon kepala Pekon Kusa Tahun 2020

No	Nama Calon Kepala Pekon
1	Asnawi
2	Wuryanti
3	Nopriansyah/caca
4	Kartino Fiarsih
5	Syahroni

Sumber : panitia pemilihan kepala Pekon Kusa tahun 2020

Tabel di atas merupakan data warga yang mencalonkan diri sebagai kepala Pekon Kusa, terdapat 5 calon kepala Pekon di atas. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti pada saat penelitian pendahuluan bahwa terdapat daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tetap khusus (DPTK) untuk pemilihan kepala Pekon Kusa tahun 2020, yang telah disahkan dan telah ditandatangani oleh masing-masing calon kepala Pekon Kusa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan kepala Pekon Kusa yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020.

Tabel 3. DPT dan DPTK Pekon Kusa 2020

No	Dusun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			Daftar Pemilih Tetap Khusus (DPTK)			Jumlah Total DPT dan DPTK Pekon Kusa 2020		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kusa Induk	278	240	518	11	10	21	289	250	539
2	Banjar Negeri	195	183	378	9	6	15	204	189	393
3	Suka Maju	310	301	611	13	15	28	323	316	639
4	Madang Atas	315	280	595	8	14	22	323	294	617
5	Kampung Sawah	214	225	439	9	9	18	223	234	457
Jumlah		1.312	1.229	2.541	50	54	104	1.362	1.283	2.645

Sumber : panitia pemilihan kepala Pekon Kusa Tahun 2020

Berdasarkan data panitia pemilihan kepala Pekon Kusa tahun 2020, pelaksanaan pemilihan kepala Pekon di Pekon Kusa dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan data tabel di atas jumlah total dari DPT dan DPTK di Pekon Kusa berjumlah 2.645. jumlah pemilih tersebut yang akan ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala Pekon yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala Pekon berlangsung didapati hasil pemungutan suara. Berikut data yang diperoleh peneliti dari panitia pemilihan kepala Pekon Kusa tahun 2020 :

Tabel 4. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Pekon Kusa Tahun 2020

No Urut Calon	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Surat Suara Tidak Sah
1	Kartino Fiarsih	1.070	23
2	Wuryanti	59	
3	Nofriansyah	132	
4	Asnawi	623	
5	Syahroni	240	

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kusa Tahun 2020

dari tabel di atas yang memenangkan pada pemilihan kepala Pekon dimenangkan oleh Kartino fiarsih. Didapati jumlah keseluruhan suara yang ikut menyuarakan dalam pemilihan kepala Pekon sebanyak 2.124 suara yang berpartisipasi pada pesta demokrasi tersebut. dari tabel 3 dan 4 terdapat perbedaan atau selisih dari jumlah suara, dimana pada tabel 3 bahwasannya daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap khusus itu berjumlah 2.645 suara, sedangkan pada tabel 4 atau tabel hasil perhitungan suara itu terdapat 2.124 suara ditambah jumlah surat suara yang tidak sah berarti total suara yang hadir pada pemilihan tersebut hanya 2.147. Jadi dapat kita perhatikan bahwa terdapat 498 suara yang tidak hadir pada pemilihan kepala Pekon tersebut.

Menurut data tabel di atas, 498 suara yang tidak hadir atau tidak memilih, pasti ada penyebab mengapa masyarakat pekon Kusa tidak datang menyuarakan suaranya untuk memilih calon kepala pekon, seperti halnya, memiliki sifat apatis,

memiliki rasa kekecewaan terhadap pemerintahan kepala pekon terdahulu sehingga malas untuk memilih kembali karna tidak ada feedback yang didapat dari pemerintahan kepala pekon yang baru, kemudian salah satu kemungkinan bahwa pemilih jatuh sakit pada saat pemilihan, atau pada saat pemilihan pemilih sedang tidak berada ditempat dengan kata lain sedang berada diluar kota.

Disamping dari alasan tersebut, salah satu alasan yang mungkin menjadi faktor pemilih tidak datang ke TPS ialah karena ingin menghindari keramaian, karena takut tertular virus covid 19. Karena ditengah-tengah pandemic *covid 19* pemilihan kepala pekon di pekon Kusa ini tetap dilaksanakan, yang dimana besar kemungkinan pemilih tidak hadir karena takut tertular covid 19. Dari penjelasan permasalahan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala Pekon Kusa.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat Pekon Kusa dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu kepala Pekon Kusa.
3. Terdapat rasa kekecewaan masyarakat terhadap hak pilihnya saat pemerintahan kepala pekon sebelumnya.
4. Terdapat masyarakat yang memiliki sifat apatis terhadap hak memilih.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada “Persepsi masyarakat terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam demokrasi pada pemilu kepala Pekon di Pekon Kusa.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan dibidang Politik dan Kenegaraan tepatnya dalam pemilihan umum kepala Pekon, serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, aparat Pekon, dan instansi terkait.

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai salah satu sumber pengetahuan tentang pentingnya memilih dalam pemilu kepala Pekon.

c. Manfaat Bagi Pemerintahan Pekon

Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa mengenai Persepsi masyarakat terhadap hak memilih.

G. Ruang Lingkup Penelitian**1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup ini termasuk dalam ruang Lingkup Ilmu Politik dan Kenegaraan. Dimana ruang lingkup ini mengkaji aspek-aspek hak dan kewajiban warganegara, peran serta dalam melakukan pemecahan masalah sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat Pekon Kusa.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah membahas tentang “Persepsi masyarakat Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus”.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh pihak Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 24 Februari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 dengan Nomor: **1853/UN26.13/PN.01.00/2023**

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Persepsi Masyarakat

a) Pengertian Masyarakat

Istilah paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia adalah masyarakat (Koentjaraningrat, 2009 : 115). Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Menurut Durkheim (Suryadi 2009 : 38) menyebutkan bahwa Masyarakat sebagai suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata-mata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.

Menurut Soemarjan (Soekanto, 1993 92) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Maclever dan Page (Soekanto, 1993: 22) menyebutkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pergolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.

Menurut Soekanto (1993: 103-104) mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.

Menurut Soekanto (1993: 105) sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri pokok sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama dua orang. Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada
- b. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
- c. Adanya keasadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian suatu kesatuan
- d. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas
- e. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut

b) Persepsi Masyarakat

Persepsi berasal dari Bahasa Inggris *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan; yaitu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono & Gulo, 1987:343). Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff dalam Walgito, 2003: 53). Menurut Simanjuntak (Robbins, 2011:88) Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Menurut Robbins (dalam Sari, 2015: 19) mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat ada 3 yaitu:

- 1) Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba penafsiran apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- 2) Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat memengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya dipengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
- 3) Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar dapat memengaruhi persepsi kita.

Sehingga dapat di sintetiskan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses ulang dilakukan sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya dan memberikan tanggapan yang bersifat positif maupun negatif mengenai suatu hal. Jadi pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

c) Syarat-syarat Mengadakan Persepsi

Persepsi merupakan individu yang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh alat indera yang kemudian ditafsirkan dan antara individu yang satu dengan individu yang lain penafsirannya berbeda-beda. Maka agar individu dapat melakukan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut

Walgito (Zulfikar 2015 : 13) Seseorang dapat mengadakan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera atau dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
- b. alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat guna untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai uatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik kealaman, fisiologis, dan psikologis

Menurut pendapat di atas untuk mengadakan suatu persepsi maka dibutuhkan adanya objek yang sedang terjadi, adanya penginderaan dan diperlukan perhatian. Selain itu, proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kealaman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terkaji dalam otak ini merupakan proses psikologis.

d) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat

Menurut Simanjuntak (Robbins 2001: 89) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat yaitu :

- 1) Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- 2) Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat memengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya memengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
- 3) Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar memengaruhi persepsi kita.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi sangat dipengaruhi oleh unsur subjektif orang yang mempersepsikan, sehingga persepsi selalu mengarah pada fakta spesifikasi pribadi.

2. Tinjauan Hak Memilih

a. Pengertian Hak Memilih

Teori hak memilih adalah doktrin yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya yang melibatkan proses pemilihan pemimpin atau keputusan publik.

Beberapa ahli yang terkait dengan teori hak memilih antara lain :

1. John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom Inggris yang menulis tentang kebebasan politik dan sosial. Beliau mempercayai bahwa hak memilih adalah hak yang sangat penting bagi warga negara, karena itu adalah cara untuk memastikan bahwa pemerintahan mewakili kehendak rakyat.

2. Robert Dahl, seorang ilmuwan politik amerika yang menekankan pentingnya hak memilih dalam mendorong partisipasi demokratis. Menurutnya, hak memilih memungkinkan rakyat untuk memengaruhi keputusan publik dan menentukan arah politik negara.
3. Carole Pateman, seorang teoritikus politik Inggris yang menulis tentang demokrasi partisipatif dan pentingnya partisipasi aktif dari warga negara dalam proses politik. Dia mengkritik gagasan bahwa hak memilih adalah satu-satunya bentuk partisipasi politik yang penting dan berpendapat bahwa partisipasi langsung dan partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah bentuk partisipasi yang lebih kuat. Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih. Kepada pemilih terdaftar tidak diberikan kartu pemilih seperti pada Pemilu 2004. Dalam memberikan suaranya seorang pemilih terdaftar cukup menunjukkan KTP atau identitas lain serta paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan :
 1. Tidak terganggu jiwa / ingatannya.
 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilu tahun 2004, baik Pemilu Legislatif, maupun Pilpres dan Pilkada, masalah pemilih ini merupakan masalah krusial, tak jarang menimbulkan masalah dan gejolak dalam masyarakat. hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam persyaratan

Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan masalah ini konflik. Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan data pemilih/DPT ini, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- 2) Pemutakhiran data/verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- 3) Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Seperti kita ketahui, pendaftaran pemilih dimaksud, mengenal dua stelsel, yaitu stelsel pasif dan stelsel aktif. Pada tahap pertama seharusnya Pemerintah dan KPU beserta jajarannya yang aktif, menyiapkan data kependudukan, sedang calon pemilih bersifat pasif. Penyusunan data kependudukan merupakan wewenang dan tanggung jawab Departemen dalam Negeri, beserta pemerintah daerah, sampai ke desa/kelurahan, serta RT/RW. Pemerintah kemudian menyerahkan data kependudukan tersebut kepada KPU.

KPU selanjutnya melakukan pemutakhiran data pemilih, dengan melakukan verifikasi terhadap data kependudukan yang diterima dari Pemerintah. Verifikasi ini dilakukan oleh KPU beserta seluruh jajarannya sampai ke PPS di tingkat Desa/Kelurahan. dalam pemutakhiran data pemilih ini, KPU merupakan pengguna akhir, data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah. Setelah melakukan verifikasi KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS ini diumumkan, agar warga masyarakat dapat melihat, apakah nama mereka sudah tercantum dalam DPS, dan apakah penulisan nama ataupun alamat sudah benar. Pada saat

DPS ini diumumkan, pendaftaran pemilih dengan stelsel pasif berakhir, dan beralih kepada stelsel aktif. Sebelum DPS diumumkan, berlaku stelsel pasif, artinya pada saat itu warga masyarakat sebagai calon pemilih bersifat pasif, yang aktif melakukan pendaftaran adalah aparat Pemerintah, terutama aparat Desa/Kelurahan, sampai ke RT/RW, serta KPU beserta seluruh jajarannya, sampai ke PPS. Akan tetapi, sesudah DPS diumumkan, seperti telah dikemukakan sebelumnya, stelsel pasif berubah menjadi stelsel aktif. Pada tahap ini warga masyarakat calon pemilih dituntut agar aktif melihat DPS yang sudah diumumkan oleh PPS, di Desa/Kelurahan masing masing, apakah nama mereka sudah dicantumkan dalam DPS dengan benar, termasuk penulisan nama, alamat, dan lain-lain. Apabila ternyata belum, atau sudah, tetapi terdapat suatu kekeliruan, yang bersangkutan harus aktif mendatangi PPS atau RT yang bersangkutan, agar nama mereka dicantumkan atau dilakukan perbaikan apabila ada kekeliruan. Partai politik peserta Pemilu atau pasangan calon dengan tim suksesnya, juga harus ikut aktif mendorong dan membantu konstituennya, agar namanya tercantum dalam DPT dengan benar sehingga dapat menggunakan hak pilihnya untuk pemungutan suara.

Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Namun lebih luas dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. di antaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup dan pilihan-pilihan lain dalam hidup. Hak untuk dipilih tidak hanya untuk dijadikan pemimpin bangsa atau wakil rakyat, bahkan termasuk dipilih untuk menjadi yang terbaik, misal dalam kompetisi untuk mencari yang terbaik, atau dipilih untuk melakukan suatu hal, setiap orang berhak dipilih sesuai dengan kompetensinya. Setiap orang mempunyai hak yang melekat ini, yaitu hak memilih dan dipilih.

Hak untuk memilih dan dipilih sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, diantaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu.

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih warga negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak memilih merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk memilih siapakah yang berhak dalam memimpin di suatu desa. Hak memilih dapat disuarakan dari

umur 17 tahun disamping itu atau dibawah umur 17 tahun itu belum bisa berpartisipasi dalam pemilihan.

b. Pengertian Hak Politik

C.de Rover (2000) Menyatakan Hak adalah kemauan untuk berbuat yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan Mas, 2004: 34) Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu, tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting. Hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan (Muhammad Erwin, 2011: 239). Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya (Theo Huijbers, 1990: 93).

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat dalam

pemerintahan negara. Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis, (Miriam Budiardjo, 2010:15). Sementara itu menurut Peter Merkl Politik mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, and riches*) (Miriam Budiardjo, 2010:16).

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan Kerjasama.

Miriam Budiardjo (2010:16) Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian hak politik dari beberapa para ahli, dapat diambil kesimpulan hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk bebas berpolitik.

c. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan partisipasi politik, menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007: 150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau *sporadic*, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (dalam Miriam Budiharjo, 2008: 368).

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga negara yang memengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan

umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik (Damsar, 2010:181). Keith Fauls (1999: 133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi politik adalah hal yang menyangkut kegiatan individu atau kelompok orang dalam menentukan atau merumuskan kebijakan publik, dalam memilih pemimpin dan dalam menentukan sikap terhadap kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah, langsung atau tidak langsung, dengan cara yang biasa atau tidak biasa.

d. Faktor-faktor Partisipasi Politik

dalam Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan

masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145). Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

- 1) Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- 2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam memengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: Pertama, berkaitan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang

dalam kegiatan politik. Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan masa, sehingga masa cenderung berpartisipasi dalam politik. Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

e. **Tipologi Partisipasi Politik**

A. Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- 1) partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- 3) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

1. Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik *spectator* orang yang setidaknya-tidaknnya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

3. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjerumuskan ke dalam partisipasi politik yang apatis.

f. Macam-macam Hak Politik

Tabel 5. Hak Asasi Politik dalam UUD 1945 Pasca Perubahan

No	Pasal	Hak
1	1 ayat 2	hak untuk ikut serta dalam pemerintahan
2	2 ayat 1	Hak untuk memilih dan dipilih
3	27 ayat 1	Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan
4	27 ayat 3	Hak untuk bela negara
5	28	Hak mendirikan dan aktif di parpol
6	28 D Ayat 3	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7	28 D Ayat 4	Hak atas status kewarganegaraan
8	28 E ayat 1	Hak memilih kewarganegaraan
9	28 E ayat 3	Hak membentuk parpol
10	28 G Ayat 2	berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
11	30 Ayat 1	hak dalam usaha pertahanan keamanan

Sumber: Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2018 ISSN : 2527-6654

Data di atas dapat dijelaskan berbagai hal yang terkait dengan makna yang dikandung dalam Hak asasi politik menurut UUD 1945 pasca amandemen sebagai berikut: Pertama, Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak

asasi politik dalam bentuk Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan menurut UUD 1945 pasca perubahan telah mendapatkan jaminan secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) dan secara tersirat dalam Pasal 1 ayat (2). Hak asasi ini lahir dari paham kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dengan ciri kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan harus membuka kesempatan kepada rakyat untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan rakyat, yang diistilahkan sebagai demokrasi yaitu pemerintahan negara yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Termasuk Hak pilih bagi warga negara, hak mencalonkan dan hak untuk dicalonkan, hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, merupakan salah satu substansi penting dalam kehidupan demokrasi dalam negara dan sekaligus sebagai bukti adanya kedaulatan yang dimiliki rakyat dan eksistensinya dalam pemerintahan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca perubahan, “Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD”, mempunyai makna keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, artinya keterlibatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah dalam bidang legislatif, bidang eksekutif maupun dalam bidang yudikatif, dalam berbagai profesi dan peran serta tanggung jawabnya. Dengan cara menjadi pegawai pemerintah (aparatur sipil negara), sebagai anggota hakim, jaksa, polisi, TNI dan sebagainya. Atau melalui proses politik dengan menggunakan hak pilih sebagai politikus lembaga legislatif /eksekutif, atau dalam tertentu yang terkait dengan seleksi hakim agung, seleksi anggota/komisioner dari lembaga-lembaga pembantu negara (*state auxiliary agent*).

Kedua, Hak untuk memilih dan dipilih. Pengertian “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedang “hak pilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah

satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Menurut UUD 1945 pasca perubahan hak untuk memilih dan dipilih telah mendapatkan jaminan dalam Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 2 ayat (1) tentang anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang pilih melalui pemilihan umum, Pasal 6A (1) tentang pemilihan presiden, Pasal 18 ayat (3) tentang pemilihan kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) tentang pemilihan anggota DPRD, Pasal 19 ayat (1) tentang pemilihan anggota DPR dan Pasal 22C (1) tentang pemilihan anggota DPD. Perubahan terhadap UUD 1945 telah mengatur bahwa Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) telah diakui sebagai hak dasar (*basic right*) yang dimiliki oleh setiap manusia, terlebih sebagai warga negara yang dijamin secara konstitusional oleh Negara. Ketentuan tentang hak untuk memilih dan dipilih (termasuk di dalamnya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan) memuat prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara, sehingga tidak dibenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan keturunan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun dijadikan sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum. Hak pilih (secara langsung atau tidak langsung, hak pilih aktif atau hak pilih pasif) yang diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang dapat diimplementasikan sebagai hak warga negara dalam Pemilihan yang demokratis. Oleh sebab itu pemilihan umum yang diikuti setiap warga negara harus dilaksanakan dengan jaminan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa ada diskriminasi, intervensi maupun intimidasi.

Substansi maknawi dari adanya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan secara langsung yaitu Pemilu, Pileg,

Pilpres dan Pilkada, maupun secara tidak langsung yaitu terkait MK, MA dan KY, adalah menegaskan bahwa memilih dan dipilih pada dasarnya adalah hak asasi manusia yang bersifat universal. Menegaskan pula bahwa negara harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, merupakan hak warga negara Indonesia sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang bersifat partikular, sebab pembatasan hak asasi manusia dan hak warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Ketiga, Hak untuk bela negara, Hak untuk bela negara merupakan penegasan dari ketentuan dalam Alenia 1 dan 4 Pembukaan UUD 1945 bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian dikuatkan dengan “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”. Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya. Tindakan tersebut berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara itu sendiri atau suatu kelompok masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.

Konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala tantangan, gangguan, dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan kedaulatan di segala bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesadaran bahwa kemerdekaan bukan merupakan tujuan melainkan sebagai sasaran antara, karena dengan kemerdekaan itu Indonesia ingin terus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sehingga untuk itu

diperlukan upaya untuk memepertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan UU N0. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara fisik maupun secara non fisik.

Keempat, Hak Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat. Ketentuan dalam Pasal 28 UUD 1945 pasca perubahan, menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan pengakuan Hak asasi manusia, berupa dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 pasca perubahan yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat”.

Ketentuan di atas menjadi landasan konstitusional, tentang adanya pengakuan dan perlindungan Hak Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Yang menegaskan bahwa hak tersebut harus dipahami secara utuh. Bukan terpisah-pisah. Artinya Hak berserikat di dalamnya memuat hak berkumpul dan berpendapat, demikian pula sebaliknya bagi ketiga bentuk hak tersebut. Hak ini menjadi suatu yang sangat penting bagi negara dan warga negara. Bagi negara akan sangat bermanfaat dalam manajemen pemerintahan, demokratisasi dan program kegiatan negara. Bagi warga negara akan sangat penting guna menyalurkan aspirasinya di dalam menjaminn hidup di kehidupan oleh negara yang sesuai dengan harapannya.

Jadi negara wajib menjamin perlindungan dan pengakuan hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, karena kebebasan berserikat merupakan hak yang bersifat asasi dan melekat dalam kehidupan manusia secara kodrati. Hal ini disebabkan secara universal diakui bahwa setiap manusia selalu

mempunyai kecendrungan untuk bermasyarakat, dan dalam masyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih bentuk-bentuk interaksi sosial secara alamiah. Perwujudan hak ini bisa bermacam-macam, antara lain:

- a) Hak mendirikan partai politik.
- b) Hak menjadi anggota partai politik
- c) Hak menyampaikan usul pendapat
- d) Hak mengetahui hasil proses politik
- e) Hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik
- f) Hak membentuk organisasi
- g) Hak untuk berkumpul dalam pergaulan masyarakat
- h) Hak mempertahankan keutuhan suku, keluarga, dan organisasi.

3. Tinjauan Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985:10-11), yaitu :

- 1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
- 2) Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
- 3) Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis
- 4) Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.
- 5) Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam definisinya ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi. Pendefinisian demokrasi yang sejalan dengan Dahl datang dari April Carter, William Ebenstein dan Edwin Fogelman. Carter mendefinisikan demokrasi secara ringkas, padat dan tepat sebagai “membatasi kekuasaan” (April Carter, 1985:25).

Sementara Ebenstein dan Fogelman lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan, yang kemudian dirinci oleh mereka ke dalam kriteria-kriteria konseptual berikut:

- 1) Empirisme rasional
- 2) Pementingan individu
- 3) Teori instrumental tentang negara
- 4) Prinsip kesukarelaan
- 5) Hukum di balik hukum
- 6) Penekanan pada soal cara
- 7) Musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia
- 8) Persamaan asasi semua manusia.

Kesemua kriteria tersebut diletakkan oleh Ebenstein dan Fogelman dalam konteks penghargaan kebebasan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepentingannya (William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1987: 185).

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari dua kata, demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Dalam Abraham Lincoln

mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatife) dan empirik (demokrasi empirik):

- a. Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara.
- b. Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak pengambilan keputusan yang sama. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan mereka dalam perumusan, pengembangan dan produksi undang-undang.

b. Nilai-nilai Demokrasi

Demokrasi didasari beberapa nilai menurut Henry B. Mayo sebagaimana yang dikutip Budiardjo (1992:62-63), nilai-nilai tersebut yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society).
3. Menyelenggarakan pergantian pempinan secara teratur (orderly succession of rulers).

4. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
5. Menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi di atas menurut Budiardjo (1992:63:62), dalam pelaksanaannya perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu,

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab,
2. Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik,
4. Pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat, dan
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Lembaga-lembaga di atas diperlukan untuk menuju suatu pemerintahan yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia pada saat ini adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Keberhasilan politik di suatu negara bukan hanya diukur dengan adanya pemilu, lembaga-lembaga pemerintahan seperti Presiden, MPR, DPR, dan lainlain. Keberhasilan politik suatu negara dapat diukur dengan kedewasaan politik warga negaranya, seperti tidak ada lagi money politik, tidak ada orang-orang yang hanya mementingkan partai sendiri sedang partai lain adalah musuh, pawai jalanan yang membuat resah masyarakat dan lain-lain.

c. Asas-asas Demokrasi

Asas-asas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat dan kepala daerah
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

d. Ciri-ciri Demokrasi

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat.
8. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
9. Tidak menganut sistem monopartai.
10. Pemilu dilaksanakan secara luber.
11. Mengandung sistem mengambang.
12. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
13. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

e. Macam-macam Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang ideal. Banyak dari negara-negara ini memiliki sistem politik yang demokratis, dengan negara-negara yang berbeda menggunakan demokrasi dan makna mereka sendiri. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a) Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.

b) Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

1) Demokrasi langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh

rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

2) Demokrasi perwakilan

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

3) Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

c) Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

2) Demokrasi Material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

f. Demokrasi Berdasarkan Cara Penyampaian Pendapat

Mencakup :

1. Demokrasi langsung, yaitu rakyat diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.
3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

g. Kebudayaan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Kebudayaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi :

1. Pemilihan Umum

2. Pemilihan Kepala Daerah
3. Pembagian Kekuasaan
4. Kebebasan Pers
5. Pluralisme
6. Kesetaraan Hukum

Demokrasi telah menjadi budaya karena penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan diantara warga negara dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Demokrasi yang diawali dari pemilihan harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

h. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.

Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.

2. Musyawarah

Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya “partial functioning of ideals”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.

4. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi.

5. Permufakatan yang jujur dan sehat

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui "engineering", manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.

6. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

7. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing.

Kerjasama antar warga kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

8. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad

kesadaran universal sekarang ini, maka nilai- nilai dan pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan.

4. Tinjauan Memilih dan Tidak Memilih

Dalam tahapan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, tidak memilih atau golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Secara faktual fenomena tidak memilih tidak hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang, di negara yang sudah maju dalam berdemokrasipun juga menghadapi fenomena tidak memilih, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86%. Secara kondisional faktor penyebab munculnya tidak memilih atau di negara berkembang dan di negara maju tentunya berbeda. Sebagaimana dikemukakan Varma (2001:295) bahwa: “Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.

Kondisi ini jelas akan memengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”. Karenanya menghadapi fenomena tidak memilih yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan good public governance. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena tidak memilih akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan

demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

Dalam mindset tidak memilih, demokrasi di Indonesia saat ini lebih dimaknai oleh publik, yaitu baru sebatas kebebasan untuk mengkritik Pemerintah dan mengganti pemerintahan melalui Pemilu secara reguler, dan belum menyentuh substansi pembangunan demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Fenomena tersebut, kiranya perlu mendapatkan apresiasi dan solusi oleh para aktor-aktor pemerintahan (penyelenggara negara) menghadapi Pemilu tahun 2009 agar pesta demokrasi lebih efisien dan berkualitas secara sistemik, baik dalam tataran input, process, dan output, dan malah bukan bersifat kontra produktif dalam berdemokrasi. Dalam arti proses demokrasi malah menurunkan tingkat partisipasi politik pemilih di satu sisi, dan di sisi lain malah makin meningkatnya jumlah tidak memilih atau yang berimplikasi negatif bagi pembangunan kualitas demokrasi.

Dalam penyelenggaraan Pemilu disebuah negara demokrasi partisipasi politik pemilih sangatlah diperlukan. (Ramlam Surbakti, 2007 :140). Dalam hal pengelompokan pemilih (*voters*) Umar S. Bakrie dalam Maulana Kurnia (2009:1) menggolongkan pemilih menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Pemilih Rasional (*Rational Voters*) Pemilih yang berorientasi pada program kerja kontestan pemilu, baik *track-record* 5 (lima) tahun sebelumnya bagi yang sudah terpilih, dan program kerja dalam kampanye yang akan datang. Program kerja yang menjadi *concern* mereka adalah kinerja partai politik / kontestan di masa lalu (*backward looking*) dan tawaran program dari partai politik atau kontestan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (*forward looking*). Pemilih rasional tidak begitu mementingkan ideologi dari parpol atau kontestan. Faktor seperti azas, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan memengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum.

- b. *Pemilih Kritis (Critical Voters)* Pemilih yang menimbang dan menyesuaikan program kerja dari para kontestan pemilu dengan nilai-nilai yang dia pakai. Buat mereka, program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, namun juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Menurut Downs dalam Maulana Kurnia (2009) pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.
- c. *Pemilih Tradisional (Traditional Voters)* Pemilih yang memiliki orientasi baik kepada ideologi yang dia anut dan mungkin juga melihat ideologi partai politik yang akan dia pilih. Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (*primordial*), agama, dan faham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan program kerja yang ditawarkan parpol atau calon dalam kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang diusung sebuah parpol atau calon.
- d. *Pemilih Skeptis (Skeptis Voters)* Pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau seorang calon. Pemilih kelompok ini sudah tidak punya kepercayaan pada kontestan yang ikut pemilu, karena dia yakin bahwa siapapun yang akan menang, keadaan dan kesejahteraannya tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi pemilih individu maupun kelompok Golongan Putih () politis dalam pemilu. Kalaupun mereka datang ke TPS biasanya mereka asal coblos atau asal contreng.

Pengelompokan pemilih Golongan Putih, menurut Ramlan Surbakti dalam Maulana Kurnia (2009:2) menggolongkan beberapa kelas dari Golongan Putih atau kelompok antara lain adalah :

- a. Karena kondisi, disebabkan beberapa alasan. Karena punya pekerjaan lain ketika pemilu diselenggarakan, tidak pas waktu dengan kondisi individu pemilih, dan di Indonesia ini khususnya tidak adanya sistem absenty voting, yaitu sistem perwakilan dengan persetujuan dari individu yang memilih;
- b. Karena tidak tahu, disebabkan oleh berbagai macam alasan;
- c. Karena skeptis, tidak percaya dengan yang dipilih;
- d. Yang masuk golongan pemilih siluman, yaitu pemilih yang meninggal dunia atau pindah tetapi masih ada dalam daftar pemilih.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Maulana Kurnia (2009:2-3) mempertegas, bahwa Golongan putih itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Golongan putih Administratif; yakni Golongan putih yang disebabkan karena badan penyelenggara pemilu yang teledor dan karena alasan tertentu tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan;
- b. Golongan putih Teknis; yakni Golongan putih yang disebabkan karena faktor teknis, pemilih tidak bisa datang ke TPS karena berbagai macam alasan.
- c. Golongan putih Politis ; adalah orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan (memilih untuk tidak memilih); golongan putih mendekati pengertian abstain, aphatis

5. Tinjauan Pemilihan Umum Kepala Desa

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebenarnya secara jelas juga sudah menyebutkan tentang kekuasaan dan keberadaan desa sebagai bagian yang penting dalam negara. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia. Pengertian desa secara politik adalah sebagai suatu

organisasi kekuasaan, yang secara politik mempunyai mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian secara politik ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Keberadaan desa dalam konteks politik, sebagai bagian dari masyarakat hukum desa mempunyai hak untuk mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya itu sudah dimiliki sejak kesatuan masyarakat hukum itu ada tanpa diberikan oleh siapapun, sehingga dari sinilah mengapa desa disebut sebagai otonomi asli.

Jika dilihat dari konsep demokrasi dan penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki oleh desa dalam bidang politik tersebut, maka salah satu wujud kehendak rakyat sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keterlibatannya dalam Pemilu. Jika dilihat dari bentuk pemilihan yang paling kecil adalah Pemilihan Kepala Desa, Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, baginya demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Secara historis pilkades telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat desa.

a. Mekanisme Sistem Pemilihan Kepala Desa

Keberadaan kepala desa dalam suatu desa sangatlah penting untuk membangun desanya. Pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di desa. Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun. Kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat karena kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaaan

ketentraman dan ketertiban. Dengan beratnya beban tugas kepala desa maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan di bantu oleh lembaga sosial desa. Lembaga pembantu-pembantu seperti tersebut di atas, diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah.

Keberadaan kepala desa yang strategis membuat banyak warga yang berminat menjadi kepala desa, sehingga timbul persaingan yang tidak sehat antara calon pada saat proses pemilihan kepala desa. Persaingan memperebutkan jabatan kepala desa tidak hanya melibatkan para calon, tetapi juga kepada para pendukungnya sehingga terjadi keributan bahkan kerusuhan. Di dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa sebagai komunitas adat atau sebagai pemerintahan terendah sangatlah memiliki peran yang sangat penting karena keberadaan desa secara yuridis telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Undang-undang tersebut desa memiliki pengertian sebagai berikut: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Agar pembangunan di lingkup desa dapat terlaksana dengan baik dan lancar maka diperlukan suatu pemerintahan yang dapat melaksanakan progam pembangunan di tingkat rendah yaitu desa.

Pemerintahan desa merupakan suatu simbol yang formil dalam kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa memiliki wewenang yang tinggi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan tersebut tentu saja memerlukan pemimpin yaitu kepala desa. Kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

wewenang tersebut oleh hal itu demi menunjang pelaksanaan pembangunan yang baik maka desa memerlukan seorang pemimpin yang dapat mengkoordinir dan bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan desa.

Pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa adalah seperti, Persiapan, Persiapan dalam pemilihan kepala desa terdiri dari beberapa tahap, yang pertama yaitu pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang masa berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, selanjutnya pembentukan panitia pembentukan kepala desa yang dipilih oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir kepala desa kepada bupati/wali kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa jabatan.

Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari sejak diajukan oleh panitia.

Tahapan selanjutnya, pada penetapan pemilihan, pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat yaitu, penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Pencalonan Sebagaimana dalam peraturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Syarat dalam pendafrana kepala desa adalah :

- 1) Warga Republik Indonesia
- 2) Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan binika tunggal ika

- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) pada saat mendaftar
- 6) Bersedia di calonkan menjadi kepala desa
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 10) Tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 11) Berbadan sehat
- 12) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga kali) masa jabatan dan
- 13) Syarat lain yang di atur dalam peraturan daerah.

Dari semua persyaratan ini kepala desa pucung memenuhi syarat untuk maju sebagai kepala desa. Setelah tahapan-tahapan pencalonan di lanjut dengan masa kampanye, yang mana di jelaskan dalam aturan bahwa calon kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa, pelaksanaan kampanye dalam pemilihan kepala desa ini hanya di beri waktu 3

(tiga) hari sebelum masa di mulainya hari tenang, kampanye ini wajib dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Adapun larangan dalam pelaksanaan kampanye adalah Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta bentuk Negara Republik Kesatuan Indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghina seorang agama, suku, ras, golongan calon dan atau calon yang lain merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar atribut calon yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain pada peserta kampanye. Jika dalam pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye maka akan dikenai sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- b) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pemungutan suara merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu pemilihan kepala desa. Ada beberapa syarat dalam masa pemungutan suara ini yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Kepala Desa adalah terdapat dalam pasal 10. Syarat syarat pemilih diantaranya adalah pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih, artinya pemilih tersebut harus terdaftar dalam daftar calon pemilih tetap di desa tersebut. Kemudian persyaratan yang kedua adalah pemilih tersebut harus penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilih kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, kemudian pemilih tersebut harus sehat secara fisik maupun mental, kemudian tidak sedang tercabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdomisili

di desa dekurang kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau KK.

Kemudian syarat yang terakhir sebagai pemilih adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat atau tidak dapat menggunakan hak memilih. Pemungutan suara dilaksanakan di balai desa dan diikuti oleh seluruh pemilih dari desa tersebut. Partisipasi pemilih sangat dibutuhkan dalam proses pemungutan suara ini. Karena dalam proses inilah contoh penerapan dari demokrasi bisa berjalan dengan baik. Seperti pemungutan suara yang lainnya, pemungutan suara dalam Pilkades harus menggunakan azas LUBER dan JURDIL. Intinya, harus tetap menjunjung tinggi rasa keadilan supaya tercipta rasa kepuasan masyarakat karena pemilihan dilaksanakan secara adil. Perintah adil itu sendiri sudah tertuang dalam Pancasila sila ke 5 (lima) yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

6. Kajian Penelitian Relevan

- a. Penelitian dilakukan oleh Sarbaini, Matnuh Harpani, Zainal (2015) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini karena permasalahan yang diteliti pada penelitian persepsi masyarakat terhadap partai politik di Desa Terantang lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian untuk

memperoleh gambaran penelitian secara luas, menyeluruh, dan mendalam dapat tercapai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat, hanya saja beda dikajiannya.

- b. Penelitian dilakukan oleh Neneng Yani Yuningsih (2016) yang berjudul “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, Riset Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terjadi pada berbagai individu atau sekelompok orang, yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian Kualitatif melibatkan pertanyaan dan prosedur yang sudah muncul; yakni dengan mengumpulkan data menurut setting partisipan, menganalisis data secara induktif, mengolah data dari yang spesifik menjadi tema umum, dan membuat penafsiran mengenai makna di balik data (Creswell (2002)). Hasil Penelitian ini menemukan bahwa fenomena praktek Pilkades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi. dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkades di tiga desa dalam perspektif kriteria ideal sebuah demokrasi, capaiannya antara lain berkaitan dengan sejarah perkembangan praktik demokrasi pada masa-masa sebelumnya. Pada akhirnya, konsep demokrasi dimaknai berbeda-beda dalam praktik masing-masing Pilkades yang diteliti.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian penelitian ini meneliti kriteria ideal sebuah demokrasi dari sebuah pemilihan kepala desa sedangkan penelitian penulis meneliti persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam

demokrasi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas demokrasi.

- c. Penelitian dilakukan oleh Averus Ahmad, Alfina Dinda 2020 yang berjudul “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana Kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih dipengaruhi oleh situasi kondisi wilayah yaitu wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan. Masyarakat di wilayah perdesaan memiliki kesadaran partisipasi politik yang masih rendah karena masih menjunjung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian penulis yang diteliti adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala Pekon di Pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sedangkan pada jurnal tersebut penelitinya meneliti Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di desa pengasih kecamatan pengasih Kabupaten kulon progo provinsi Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa.

7. Kerangka Pikir

Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk demokrasi oleh masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pemilihan kepala desa tersebut. Dengan adanya sistem yang ada dalam pemerintahan desa secara tidak langsung kita merasakan proses pembangunan politik di Indonesia melalui sistem demokrasi secara umum dan langsung. Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah.


Secara kondisional faktor penyebab munculnya tidak memilih atau di negara berkembang dan di negara maju tentunya berbeda. Sebagaimana dikemukakan Varma (2001:295) bahwa: “Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.

Kondisi ini jelas akan memengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”. Karenanya menghadapi fenomena tidak memilih atau yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja kepala desa terdahulu, yang dimana mungkin masyarakat kecewa dengan kinerja yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan, salah satu lagi alasannya ialah bahwa individu tersebut memiliki sifat apatis.

Dalam mewujudkan demokrasi pada tingkat desa ini, dapat sangat terlihat Ketika adanya pelaksanaan pesta demokrasi yakni, pemilihan umum kepala Pekon. Pada pemilihan umum kepala Pekon ini, kita seluruh masyarakat desa harus bahkan wajib untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala Pekon ini terlebih untuk umur di atas 17 tahun. Hal ini guna mewujudkan demokrasi sebenarnya, yang dimana Bersama-sama menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin tingkat desa ini.

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dengan penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk terjadi pada cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang segera dicari jalan keluarnya. Menurut Whitney (Nazir 2003: 54-55) mengatakan bahwa "Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan seerta proses proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2018: 14) mengatakan bahwa "Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode deskriptif kuantitatif ini merupakan penyidikan yang menuntut dan menafsirkan data yang ada misalnya pandangan tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya. Sejalan dengan definisi di atas maka penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini sangat cocok dalam penelitian ini, karena dengan jenis penelitian ini sasaran kajiannya yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon, di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi merupakan suatu komponen terpenting dalam penelitian, mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010: 173) "Populasi adalah keseluruhan subiek penelitian" Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Tabel 6. Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu Kepala Pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus

No	Nama Dusun	Jumlah Pemilih
1	Kusa Induk	539
2	Banjar Negeri	393
3	Suka Maju	639
4	Madang Atas	617
5	Kampung Sawah	457
Jumlah		2.645

Sumber: panitia pemilihan kepala pekon Kusa tahun 2020

2) Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) "Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang di teliti)". Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antar 10-15% atau 20-25% lebih. Berdasarkan jumlah populasi sebesar 2.645 maka sampel penelitian ini ialah:

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d^2 : Presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 2.645 masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu kepala pekon di pekon Kusa, dimasukkan ke dalam rumus di atas dengan tingkat presisi yang ditetapkan yaitu 10%.

Jadi dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1} = \frac{2.645}{2.645(0,1^2) + 1} = \frac{2.645}{27,45} = 96,35 = 96$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 96 masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Sampel Random atau sampel acak, sehingga peneliti memberi hak yang sama kepada setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu kepala pekon di pekon Kusa pada tahun 2020. Adapun untuk menentukan sampel dari masing-masing bagian digunakan rumus *Stratified Random Sampling* sebagai berikut:

$$n_i = N_i \cdot n$$

Keterangan :

N_i : Jumlah populasi secara stratum

n : Jumlah sampel seluruh

n_i : Jumlah sampel menurut stratum

N : Jumlah populasi seluruh

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu Kepala Pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang menjadi sampel.

No	Nama Dusun	Jumlah	Perhitungan Sampel	Jumlah Sampel
1	Kusa Induk	539	$\frac{539}{2.645} \times 96 = 19,56$	20
2	Banjar Negeri	393	$\frac{393}{2.645} \times 96 = 14,26$	14
3	Suka Maju	639	$\frac{639}{2.645} \times 96 = 23,19$	23
4	Madang Atas	617	$\frac{617}{2.645} \times 96 = 22,39$	22
5	Kampung Sawah	457	$\frac{457}{2.645} \times 96 = 16,58$	17

Sumber: Perhitungan oleh penulis

C. Variable Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:190) variabel adalah sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara suatu orang dengan yang lain atau satu objek yang lain. Dengan kata lain variabel dapat disebut sebagai sebuah konsep yang masih umum dalam penelitian diubah menjadi variabel. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel bebas (diberi simbol X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Subagyo (2011:9) menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

2. Variabel terikat (diberi simbol Y)

Menurut Sangadji (2010:42) menyatakan bahwa, “variabel terikat merupakan respons atau output yang muncul sebagai akibat manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian (variabel bebas).” Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hak memilih.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang diteliti, definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi dan indikatornya dan bagaimana cara mengukurnya.

a) Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

b) Hak Memilih

Hak untuk memilih dan dipilih sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, diantaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Definisi Operasional

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti, variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat diukur. Menurut Suryabrata (2012:23) menyatakan bahwa, “definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang di definisikan dan dapat diamati” Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Persepsi masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh

baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya. Berkaitan dengan persepsi masyarakat maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Pemahaman, indikator ini diukur dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak memilih pada pemilu kepala pekon Kusa 2020.
2. Tanggapan, indikator ini diukur dari tanggapan masyarakat terhadap hak memilih pada pemilu kepala pekon Kusa 2020.
3. Harapan, indikator ini diukur dari harapan masyarakat terhadap hak memilih pada pemilu kepala pekon Kusa 2020.

b) Hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan hak memilih dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Berpartisipasi, indikator ini diukur dari masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu kepala pekon Kusa 2020.
2. Alasan, indikator ini diukur dari alasan masyarakat dalam pemilu kepala pekon Kusa 2020.
3. Bebas, indikator ini diukur dari kebebasan masyarakat dalam memilih pada pemilu kepala pekon Kusa 2020

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini.

1. Teknik Pokok

Angket

Dalam penelitian ini, angket menjadi teknik dalam pengumpulan data penelitian, menurut Sugiyono (2015; 199) “teknik angket atau kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Peneliti menggunakan teknik ini agar dapat mengumpulkan data secara langsung dari responden (masyarakat).

Bentuk angket yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana responden mengisi kuisisioner sesuai dengan kolom yang disediakan oleh peneliti. Peneliti memilih teknik angket agar memudahkan peneliti mengumpulkan data. Sasaran angket ini yaitu masyarakat dusun Kusa induk, dusun banjar negeri, dusun suka maju, dusun matang atas, dusun kampung sawah. Skala angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Dengan kata lain, skala Likert merupakan skala untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang dengan penilaian negatif atau positif pada objek yang akan diukur. Instrumen penelitian dengan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk *checklist* maupun pilihan ganda. Dalam penggunaan skala ini, peneliti menggunakan bentuk *checklist*. Untuk melakukan kuantifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. Umumnya pemberian kode angkanya sebagai berikut:

Skor 3 = Jika sesuai dengan yang diharapkan

Skor 2 = Jika kurang sesuai dengan yang diharapkan

Skor 1 = Jika tidak sesuai dengan yang diharapkan

2. Teknik Pendukung

Wawancara

Wawancara telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan letak permasalahan yang harus diteliti. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, dimana pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai topik yang akan

ditanyakan kepada narasumber. Adapun tujuan wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian yang belum lengkap. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak memilih pada pemilu kepala pekon di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen dengan Bantuan SPSS

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sesuai pendapat Arikunto (2010) bahwa "Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat". Semakin tinggi validitas dari sebuah instrumen maka instrumen tersebut valid, namun sebaliknya semakin rendah validitas dari sebuah instrumen maka nilai dari sebuah instrumen kurang valid atau memiliki validitas rendah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jika uji validitas instrumen dapat digunakan untuk menghitung sejauh mana alat ukur yang dipakai bisa mengukur apa yang dapat diungkapkan dan apa yang diinginkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Setelah mengetahui hasil dari rumus pearson product moment, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika r hitung $\geq r$ tabel maka instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Langkah-langkah menghitung validitas menggunakan SPSS versi 25 yaitu: (1) Masukkan dengan seluruh data dan skor total; (2) Analyze >> Correlate >> Bivariate; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak Variabels; (4) Klik Pearson >> OK

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik (Suharsimi Arikunto 2010). Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS versi 25. Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel 8 berikut ini :

Table 8. Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	<0,20	Sangat Rendah
2	0,20-0,399	Rendah
3	0,40-0,599	Cukup
4	0,60-0,799	Tinggi
5	0,80-1,00	Sangat Tinggi

Sumber: Wibowo (2012:53)

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- 2) Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- 3) Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel} .

G. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori Selanjutnya untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Besarnya Persentase

F = Jumlah skor yang diperoleh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden Selanjutnya untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan criteria sebagai berikut :

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Tidak Baik

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data angket dan analisis data pada pembahasan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Persepsi masyarakat terhadap pemahaman konsep hak memilih memiliki kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami akan konsep hak memilih pada pemilihan kepala pekon.

Tanggapan serta harapan dari masyarakat bahwasannya berharap bahwa dengan memilih calon kepala pekon berdasarkan visi misinya akan merubah masa depan pekon menjadi lebih baik dari masa sebelum kepemimpinan kepala pekon yang baru. Kemudian juga masyarakat wajib berpartisipasi dalam pemilihan kepala pekon ini, supaya terwujudnya demokrasi kemudian terpilihnya pemimpin yang baik dan amanah, tak hanya itu masyarakat memilih atau menyuarakan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon harus disertai dengan alasan, alasan kenapa harus memilih calon kepala pekon tersebut, alasan kenapa dia harus menyuarakan suaranya, kenapa dia datang ke TPS dan sebagainya. Pada pemilihan kepala pekon ini masyarakat memiliki kebebasan dalam menyuarakan hak suaranya, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan untuk mampu meningkatkan pemahaman dalam bidang hak memilih, dan terus meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan umum kepala pekon maupun pemilihan umum lainnya jikalau sudah memenuhi persyaratan.

2. Bagi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kusa Selanjutnya

Bagi panitia pemilihan kepala pekon Kusa, diharapkan selain melakukan sensus atau pendataan masyarakat untuk keperluan pemilihan kepala pekon berlangsung, panitia juga diharapkan melakukan kampanye ajakan kepada masyarakat untuk mengingatkan akan pentingnya memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon berlangsung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hak memilih, dan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variable penelitian sehingga, penelitian selanjutnya dapat meneliti hal-hal diluar yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- A-vii, N. P. (2012). *Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). *Partisipasi Politik*. 6, 585–610.
- Djaupan Crisanti, Lapian Marlien, Lambey Trintje. *Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Saat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah)*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Volume 2 No. 2 Tahun 2022
- Effendi, R. (2012). *Fenomena Tidak Memilih (Non-Voters) Dan Alasan Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Socius, 1(1).
- Hardi Rudi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik Di Kota Parepare*. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.1 No.1 April 2011
- Hasanah, M., & Handoko, D. (2020). Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan. *Riau Law Journal*, 4(1), 86–102.
- Herawati, R. (2017). *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir , Provinsi Riau)*. 13.
- Hukum, J. C., Syariah, F., Jakarta, U. I. N., & Asrun, A. M. (2016). *Hak asasi manusia dalam kerangka cita negara hukum*. 4(1), 133–154.
- Indonesia, A., Bawean, P., Bawean, P., Gresik, K., Gresik, K., Bawean, P., Daerah, K., Gresik, K., Legislatif, P., Gresik, K., & Bawean, P. (2019). *The village head election and participation of marginal community: a case study in bawean island, indonesia*. 4(1), 68–80.
- Indonesia, D. S. D. I. (2012). *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012*. 1(1).
- Jawa, P., & Tahun, B. (2013). *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa ? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional , Transisional , dan Modern di*.
- Jurusan, S., & Fise, P. (1983). *Demokrasi di indonesia (konsep, prospek, dan implementasinya)*. 1, 19–20.
- Kasus, S., Desa, D., Kismantoro, K., & Wonogiri, K. (2018). *Legal standing*. 2(1), 55–72.

Manusia, H. A. (n.d.). *Kata Kunci : Implemetasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia. VIII*, 72–94.

MD Mahfud Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta

Nasional, U. P. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar Ni Ketut Arniti Korespondensi : 4(39)*, 329–348..

Pasca, P., & Uud, P. (2018). *Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum*. 3(2), 217–246.

Pancasila, D., Sejarah, P., Kunci, K., & Pendahuluan, A. (2015). *Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah*. 1–17.

Pemilihan, K., Studi, U., & Istimewa, D. (2019). *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta (To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Spec. 10(3)*, 161–178.

Perspektif, D., & Asasi, H. A. K. (2019). *Pembatasan perlindungan kekayaan intelektual (hak cipta) dalam perspektif hak asasi manusia (. 1(3)*, 69–84.

Program, M., Ilmu, M., Sarjana, P. P., Hukum, F., Sebelas, U., Surakarta, M., Purwadi, H., Asrori, M. H., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (1999). *Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dalam Konteks*. 89–96.

Ristyawati Aprista, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum. Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Sarbaini, Matnuh Harpani, Zainal. *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 9, Mei 2015

Sobari, W. (2019). *Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum : Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 DI*.

Soebagio, H. (2009). *Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia Implication of the White Group in Perspective of the Democracy Development in Indonesia Partisipasi Politik Pemilih dan Golput dalam Pemilu di*. 12(2), 82–86.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta Bandung.

Tedjo, P. (2018). *Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan*. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, 2(1), 21–29.

Ubaedillah A, Rozak Abdul. 2015. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Zuhro Siti. R, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Ombak. Yogyakarta.